



Literature Review: Penerapan e-Filing dalam Pelaporan SPT Tahunan Formulir 1770SS bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Mochamad Abdurrochman Faiz¹, Condro Widodo²

¹⁻² Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

* Penulis Korespondensi: 22013010044@student.upnjatim.ac.id¹

Abstract. *This literature review explores the implementation of the e-Filing system in submitting the Annual Tax Return for individual taxpayers (Form 1770SS) and its contribution to improving administrative efficiency and tax compliance. As a digital innovation, e-Filing simplifies the tax reporting process by allowing taxpayers to file their returns independently, quickly, and transparently without time or location constraints. However, the system's overall effectiveness depends on the level of digital literacy, understanding of tax regulations, and quality of service provided by tax authorities. The main challenge arises from taxpayers with limited technological proficiency and inadequate tax knowledge, who still require continuous assistance and guidance. Therefore, successful implementation of e-Filing requires not only technological innovation but also targeted tax education programs and a more personalized service approach. By integrating these elements, e-Filing can enhance taxpayer trust, facilitate compliance, and strengthen the effectiveness of digital tax administration in achieving sustainable tax governance.*

Keywords: Annual Tax Return; Digital Literacy; e-Filing; Form 1770ss; Tax Compliance; Tax Education

Abstrak. Kajian pustaka ini membahas secara mendalam penggunaan sistem e-Filing dalam proses pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770SS) serta kontribusinya terhadap peningkatan efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan pajak. Sistem e-Filing sebagai inovasi digital memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan laporan pajak secara mandiri, cepat, dan transparan tanpa batasan waktu maupun tempat. Namun demikian, efektivitas penerapan e-Filing sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan kualitas layanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Tantangan utama masih ditemui pada kelompok wajib pajak yang memiliki keterbatasan pengetahuan teknologi dan pemahaman pajak sehingga memerlukan bimbingan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi e-Filing yang optimal memerlukan dukungan inovasi teknologi, strategi edukasi perpajakan yang terarah, serta pendekatan pelayanan yang lebih personal agar dapat meningkatkan kepercayaan, kemudahan, dan kepatuhan pajak masyarakat secara menyeluruh.

Kata kunci: e-Filing; Spt Tahunan; Formulir 1770ss; Kepatuhan Pajak; Literasi Digital; Edukasi Perpajakan

1. LATAR BELAKANG

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan kewajiban administratif utama yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi setiap tahunnya. Khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp60 juta per tahun dari satu pemberi kerja, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan kemudahan melalui penggunaan Formulir 1770SS. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pelaporan, pemerintah telah menerapkan sistem e-Filing, yakni metode pelaporan SPT secara daring melalui platform DJP Online.

Meskipun e-Filing telah diimplementasikan nasional dan dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan pelayanan serta kepatuhan Wajib Pajak, berbagai studi menunjukkan bahwa efektivitas penerapannya masih menghadapi tantangan di lapangan. Penelitian oleh (Dewayan,

2021) menemukan bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap sistem e-Filing masih menjadi kendala utama dalam pelaporan SPT 1770SS secara mandiri yang belum terbiasa dengan teknologi digital.

Menurut Nugraha & Pusposari, (2021) yang mengidentifikasi bahwa sebagian besar Wajib Pajak masih membutuhkan bantuan dalam proses pelaporan meskipun sistem telah disederhanakan. (Permadi & Mauludi AC, 2023) menyoroti peran relawan pajak dalam membantu peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pelaporan menggunakan e-Filing, yang menunjukkan adanya kebutuhan akan edukasi berkelanjutan dan pendekatan personal dalam sosialisasi sistem. Sementara itu, (Priyanto et al., 2024) dalam studi di KPP Pratama Jambi Telanaipura melihat penerapan sistem e-Filing memberikan dampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, tetapi hanya jika disertai dengan sosialisasi intensif dan pelayanan yang responsive.

Menurut Situmorang & Ginarti, (2022) menjelaskan bahwa selain pemahaman sistem, faktor kesadaran pajak dan kualitas layanan fiskus juga berperan signifikan dalam menentukan kepatuhan pelaporan melalui e-Filing. Temuan dari pengabdian oleh (Pundissing et al., 2023), yang menunjukkan bahwa pendampingan langsung dalam penggunaan e-Filing mampu mengubah persepsi Wajib Pajak bahwa pelaporan pajak adalah sesuatu yang rumit, menjadi kegiatan yang sederhana dan dapat dilakukan sendiri. Berdasarkan studi-studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Filing dalam pelaporan SPT 1770SS bagi Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki potensi besar dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh faktor internal (seperti literasi digital dan kesadaran pajak) serta faktor eksternal (seperti edukasi, kualitas layanan, dan pendampingan). Oleh karena itu, ulasan pustaka ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis temuan-temuan terkini terkait penerapan e-Filing pada Wajib Pajak Orang Pribadi pengguna formulir 1770SS sebagai dasar untuk pengembangan strategi edukasi dan kebijakan pelayanan perpajakan yang lebih tepat sasaran.

2. KAJIAN TEORITIS

E-Filing

e-Filing merupakan sistem secara daring yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari transformasi digital layanan publik. Sistem ini memungkinkan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan secara mandiri dan real-time tanpa harus mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak. Berdasarkan penelitian (Permadi & Mauludi AC, 2023), penggunaan e-Filing telah menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan

formal Wajib Pajak, khususnya bagi mereka yang mendapatkan pendampingan seperti dari relawan pajak. Namun, implementasi e-Filing tidak terlepas dari tantangan. (Dewayan, 2021) menunjukkan bahwa pemahaman terhadap sistem, akses terhadap perangkat digital, serta keterampilan dasar dalam navigasi platform DJP Online menjadi hambatan utama bagi sebagian besar Wajib Pajak dalam menggunakan e-Filing secara mandiri. Demikian pula, (Nugraha & Pusposari, 2021) menambahkan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap e-Filing masih berkaitan dengan tingkat kepercayaan dan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan sistem digital.

Menurut Priyanto et al., (2024) menekankan pentingnya dukungan dari KPP dalam memberikan edukasi dan layanan yang proaktif agar implementasi e-Filing dapat diterima secara luas, terutama oleh Wajib Pajak dengan tingkat literasi teknologi yang masih rendah. Oleh karena itu, optimalisasi e-Filing tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga membutuhkan pendekatan edukatif dan personal.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan media resmi bagi Wajib Pajak untuk melaporkan penghasilan, potongan, kredit pajak, dan harta/tanggungan kepada negara setiap tahun. Berdasarkan peraturan DJP, SPT 1770SS dikhususkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya sederhana, sebagai bentuk penyederhanaan proses administrasi perpajakan. (Dewayan, 2021) menyoroti bahwa 1770SS merupakan formulir paling sederhana, banyak Wajib Pajak yang belum paham mekanisme pengisian dan penyampaian SPT dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan penyederhanaan dan realitas pemahaman di masyarakat. (Priyanto et al., 2024) menggarisbawahi bahwa tepat waktu dalam pelaporan SPT menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, SPT bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cerminan hubungan aktif antara Wajib Pajak dan negara dalam konteks pembiayaan pembangunan nasional.

Formulir 1770SS

Formulir 1770SS adalah formulir pelaporan SPT Tahunan khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60 juta dalam satu tahun dari satu pemberi kerja. Formulir ini merupakan bentuk penyederhanaan dari DJP agar Wajib Pajak Orang Pribadi dapat lebih mudah melakukan pelaporan secara mandiri. Namun demikian, seperti ditemukan dalam penelitian (Nugraha & Pusposari, 2021), masih banyak juga Wajib Pajak yang tidak mengetahui dengan jelas jenis formulir yang harus mereka gunakan dan membutuhkan panduan teknis untuk menghindari kesalahan pelaporan

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merujuk pada kesediaan dan kemampuan Wajib Pajak yang melaksanakan kewajibannya secara sukarela, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku. (Situmorang & Ginarti, 2022) menyatakan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman sistem pelaporan, tetapi juga oleh kualitas pelayanan fiskus dan adanya ancaman sanksi perpajakan. Dalam konteks e-Filing, kepatuhan akan meningkat jika sistem yang digunakan bersifat mudah, transparan, dan terpercaya.

Leterasi Digital

Literasi digital dalam konteks perpajakan mencakup kemampuan Wajib Pajak untuk memahami dan memanfaatkan teknologi digital dalam memenuhi kewajiban pelaporan, seperti menggunakan e-Filing. (Dewayan, 2021) menyebutkan bahwa literasi digital yang rendah untuk menjadi salah satu penyebab utama kegagalan pelaporan SPT secara elektronik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap alur sistem, pengenalan antarmuka, serta akses terhadap tutorial pelaporan sangat dibutuhkan terutama bagi WP yang tidak familiar dengan teknologi.

Edukasi Perpajakan

Edukasi perpajakan menjadi kunci dalam membentuk perilaku patuh pajak yang berkelanjutan. Menurut (Pundissing et al., 2023), kegiatan pendampingan langsung dan simulasi pelaporan berbasis e-Filing terbukti meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya sendiri. Edukasi tidak hanya dapat dilakukan oleh petugas pajak, tetapi juga oleh relawan, konsultan pajak, dan mahasiswa magang yang memiliki pemahaman praktis mengenai prosedur pelaporan.

Berikut jurnal dan artikel yang digunakan sebagai kajian pustaka dalam penelitian ini:

No	Author, (Tahun)	Metode	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	(Priyanto et al., 2024)	Kuantitatif	Apakah penerapan sistem E-Filing mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apakah pemahaman internet memoderasi pengaruh penerapan sistem E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak.	Penggunaan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT.

2	(Situmorang & Ginarti, 2022)	Kuantitatif	Apakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh penerapan E-Filing. Apakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang perpajakan. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan orang pribadi.	Secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. Jika diterapkan secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpotensi meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.
3	(Permadi & Mauludi AC, 2023)	Kuantitatif	Bagaimana pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Bagaimana pengaruh keberadaan relawan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan sistem e-filing	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing di Tax Center UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai signifikansi (0,004) yang menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik lebih kecil dari 0,05. Selain itu, keberadaan relawan pajak dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak karena semakin besar pemanfaatan e-filing dan relawan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
4	(Nugraha & Pusposari, 2021)	Kuantitatif	Bagaimana sikap terhadap penggunaan e-filing memengaruhi penggunaan e-filing Bagaimana persepsi tentang kemudahan penggunaan e-filing memengaruhi penggunaan e-filing Bagaimana persepsi tentang kegunaan penggunaan e-filing memengaruhi penggunaan e-filing	Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa persepsi kemudahan dan kegunaan merupakan faktor utama yang memengaruhi sikap dan tingkat penggunaan e-filing dalam pelaporan SPT Tahunan. Penelitian ini juga menemukan bahwa sikap memegang peranan penting sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut.
5	(Dewayan, 2021)	Kuantitatif	Apakah tingkat pengetahuan wajib pajak orang pribadi terhadap penggunaan e-filing SPT Tahunan 1770 SS berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap pemanfaatan e-filing SPT Tahunan 1770 SS meningkatkan kepatuhan SPT.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel literature review ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif serta pendekatan kajian pustaka library research, yang bersumber dari berbagai platform digital seperti Google Scholar, Mendeley, dan sumber online relevan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, juga diterapkan pendekatan kuantitatif, yang ditandai dengan penyajian data dalam bentuk angka serta dianalisis menggunakan metode statistik. Penelitian kuantitatif digunakan karena memiliki dasar hipotesis yang jelas dan terarah, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih terukur dan objektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Wajib Pajak Masih Rendah

Beberapa studi menyebutkan bahwa pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap mekanisme dan penggunaan e-Filing, khususnya dalam pelaporan SPT 1770SS, masih tergolong rendah. (Dewayan, 2021) menyebutkan bahwa mayoritas Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah penelitian belum memahami bagaimana cara mengakses, memilih formulir yang sesuai, dan menyelesaikan pelaporan secara mandiri melalui e-Filing. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan literasi pajak serta kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan dari otoritas pajak.

Faktor Teknologi dan Literasi Digital Berpengaruh Signifikan

Tingkat literasi digital turut menentukan sejauh mana Wajib Pajak dapat memanfaatkan sistem e-Filing secara optimal. (Nugraha & Pusposari, 2021) menyoroti bahwa kesulitan teknis seperti lupa password, kesalahan input, dan ketergantungan pada pihak ketiga (seperti konsultan pajak atau pegawai pajak) masih tinggi di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi yang kurang familiar dengan teknologi. Kurangnya kepercayaan diri dan pengalaman sebelumnya juga menjadi penghambat.

E-Filing Meningkatkan Efisiensi dan Kepatuhan

Menurut Priyanto et al., (2024) menunjukkan bahwa penerapan e-Filing memiliki dampak positif terhadap peningkatan efisiensi proses pelaporan dan kepatuhan formal Wajib Pajak. Wajib Pajak menjadi lebih cepat dalam menyampaikan SPT, dan data dapat langsung diterima oleh DJP secara digital. Efisiensi ini dirasakan khususnya oleh Wajib Pajak yang sudah terbiasa menggunakan layanan digital.

Peran Pendampingan Masih Diperlukan

Menurut Permadi & Mauludi AC, (2023) menyatakan bahwa pendampingan dari relawan pajak atau konsultan sangat efektif dalam meningkatkan keberhasilan pelaporan SPT secara elektronik. Kegiatan edukasi langsung terbukti dapat mengubah persepsi Wajib Pajak

bahwa pelaporan pajak adalah proses yang rumit menjadi proses yang dapat dilakukan secara mandiri.

Kepatuhan Wajib Pajak Dipengaruhi oleh Faktor Internal dan Eksternal

Menurut Situmorang & Ginarti, (2022) menekankan bahwa kepatuhan tidak hanya bergantung pada sistem e-Filing itu sendiri, tetapi juga pada kesadaran pajak, persepsi terhadap keadilan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus. Oleh karena itu, keberhasilan e-Filing tidak cukup hanya dengan penyediaan platform digital, tetapi juga membutuhkan strategi komunikasi dan layanan yang mendukung.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian terhadap sejumlah literatur dalam lima tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan Formulir 1770SS oleh Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan langkah inovatif yang mampu meningkatkan efisiensi serta mendukung kepatuhan pajak. Kehadiran e-Filing memberikan akses yang lebih mudah, proses yang lebih cepat, serta transparansi dalam pelaporan, khususnya bagi Wajib Pajak yang telah memahami kewajiban perpajakannya dan memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi digital. Meski demikian, pelaksanaan e-Filing masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan, terutama dari kalangan Wajib Pajak yang belum memiliki pemahaman yang baik mengenai perpajakan maupun keterampilan teknologi. Kurangnya sosialisasi secara kontinu, minimnya pelatihan praktis, dan belum meratanya layanan digital yang inklusif menjadi kendala utama dalam memaksimalkan potensi sistem ini. Oleh sebab itu, penerapan e-Filing perlu didukung oleh strategi tambahan, seperti pendampingan langsung, penyusunan panduan yang mudah dipahami, serta pendekatan personal melalui relawan pajak atau jasa konsultan.

Efektivitas e-Filing juga sangat bergantung pada kombinasi antara faktor internal, seperti tingkat kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak, dan faktor eksternal, seperti mutu layanan fiskus dan arah kebijakan perpajakan yang mendukung layanan berbasis digital. Dengan demikian, e-Filing bukan sekadar sistem berbasis teknologi, melainkan bagian dari proses edukasi, komunikasi, dan pembentukan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Sebagai langkah lanjutan, Direktorat Jenderal Pajak bersama pemangku kepentingan lainnya disarankan untuk terus meningkatkan literasi digital perpajakan melalui edukasi, memperbaiki kualitas layanan yang bersifat interaktif dan ramah pengguna, serta memberdayakan peran lokal seperti konsultan dan mahasiswa magang dalam mendampingi proses pelaporan. Pendekatan ini diyakini dapat menjadikan e-Filing tidak hanya sebagai alat

yang efektif secara teknis, tetapi juga sebagai solusi perpajakan yang inklusif dan adaptif secara sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Agung, L. I., & Liska, A. (2025). Digital Tax Literacy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Manajemen & Akuntansi*, 2025.
- Avida, N. H., & Ernandi, H. (2024). Tax Compliance Among Individual Taxpayers in the Digital Era. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(4), 10-21070.
- Dewayan, G. S. R. (2021). PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PENGGUNAAN E-FILING SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN 1770 SS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KOTA MALANG.
- Kurniasari, F. D., & Kurniawan, B. (2025). Pemanfaatan E-Filing sebagai Solusi dan Tantangan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang. *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi (EKONOM)*, 1(2), 111-120.
- Maulani, I. (2025). Analisis Hambatan dalam Pelaporan Pajak melalui Coretax Administration System dilihat dari Perspektif Konsultan Pajak Prima Artha (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).
- Meylita, A., Manalu, R. N., & Gulo, R. A. (2025). The Influence of Tax Literacy and Digitalization of the Tax System on Gen Z Taxpayer Compliance at the North Bekasi Tax Office 2024. *Golden Ratio of Data in Summary*, 5(4), 839-846.
- Nugraha, A. R. S., & Pusposari, D. (2021). FAKTOR PENGGUNAAN LAYANAN E-FILING SPT TAHUNAN 1770 SS OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM).
- Permadi, F. P., & Mauludi AC, A. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt Tahunan Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Tax Center Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(1), 1.
- Priyanto, A., Wijaya, R., & Mansur, F. (2024). THE INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION OF THE E-FILING SYSTEM ON COMPLIANCE WITH THE SUBMISSION OF ANNUAL NOTIFICATION LETTER (SPT) FOR INDIVIDUAL TAXPAYERS WITH UNDERSTANDING THE INTERNET AS A MODERATION VARIABLE (CASE STU. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 5, 23–37.
- Pundissing, R., Kannapadang, D., & Tangkeallo, D. I. (2023). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS Melalui E-Filing. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(1), 17–24.
- Saptono, P. B., Hodžić, S., Khozen, I., Mahmud, G., Pratiwi, I., Purwanto, D., ... & Khodijah, S. (2023, February). Quality of e-tax system and tax compliance intention: The mediating role of user satisfaction. In *Informatics* (Vol. 10, No. 1, p. 22). MDPI.

- Sari, N. Q. F., Arifianti, N., & Agustina, H. (2025). Transformasi Pelaporan Digital Pajak: Edukasi Pemahaman e-Filling, e-Billing dan e-SPT [Digital Tax Reporting Transformation: Educating Understanding of e-Filing, e-Billing, and e-SPT]. *Indonesia Berdaya*, 6(4), 983-988.
- Situmorang, D. S., & Ginarti, C. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 5(2), 87–95.
- Wulandari, D. S. (2021). Digitalization of tax administration systems and tax compliance costs on taxpayer compliance of individual taxpayer. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 35-67.
- Yanto, T. F., & Girindratama, M. W. (2025). Impact of E-Filing and E-Biling on Tax Compliance Behavior. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 9(1), 168-176.